

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS
KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA
DI WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG**

Oleh :

Z A R M A N Z A M A Y A

Nim: 912 24 032

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2026**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS
KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA
DI WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG**

Oleh :

Z A R M A N Z A M A Y A

Nim: 912 24 032

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2026

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS
KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH
TANGGA DI WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG**

TESIS

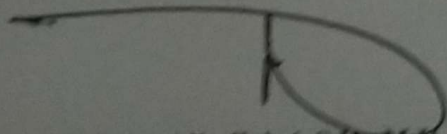
ZARMAN ZAMAYA

912 24 032

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 29 April 2026

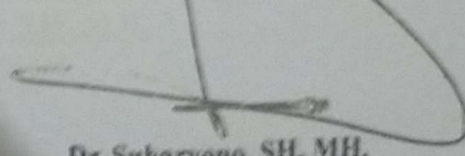
Pembimbing I,



Dr. Saiguddin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505

Pembimbing II,

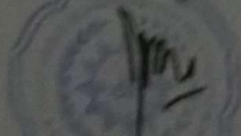


Dr. Suharyono, SH, MH.

NIDN : 0205036702

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana,



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchairi, M.P.

NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi,



Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH.

NIDN : 0202106701

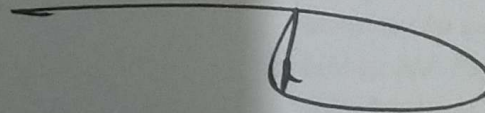
**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS
KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH
TANGGA DI WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG**

TESIS

**ZARMAN ZAMAYA
912 24 032**

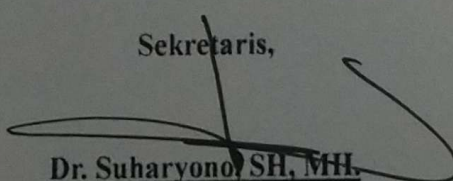
**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 29 April 2026**

Ketua,



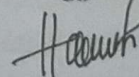
**Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096505**

Sekretaris,



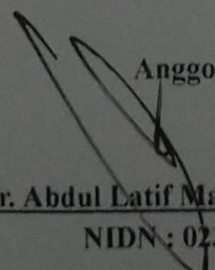
**Dr. Suharyono, SH, MH.
NIDN : 0205036702**

Anggota I,



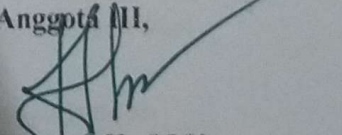
**Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H.
NIDN : 2020027201**

Anggota II,



**Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.
NIDN : 0230048303**

Anggota III,



**Dr. Syamsul, S.H., M.Kn.
NIDN : 0201017402**

MOTTO

"Siapa yang memperbaiki dirinya, Allah akan memperbaiki urusannya"

~Ali bin Abi Thalib~

Kupersembahkan kepada :

- *Bapak Ku Drs. Cik Bun Sin (Alm) yang berkat didikan nya, aku menjadi seorang yang tangguh dan Ibu ku yang selalu mendoakan dan meredhoi setiap langkah ku.*
- *Istri ku Denny Indaryulianti yang selalu percaya bahwa aku bisa dan tak pernah meragukan keputusan ku, Anak Gadis ku Agista, melihat mu bahagia membuat ku selalu kuat, Anak Laki-laki ku MJ, Papa mu berhasil nak...*
- *Adik ku Arum Junardi, nasihat mu "tak ada kata terlambat memutar haluan".*
- *Adik ku Mahardza Rejangi yang selalu Mensupport dan Mendoakan diri ku.*
- *Teman-teman kelas Reguler angkatan 36 Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.*
- *Dosen-dosen Pengajar di Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmunya dengan baik kepadaku.*
- *Almamater yang kubanggakan*

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zarman Zamaya

NIM : 91224032

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Pendidikan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang,

Yang membuat pernyataan,



ZARMAN ZAMAYA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, atas segala berkat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul

"IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG"

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, segala kesulitan tersebut dapat dilalui. Pada penulisan tesis ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si., Sekretaris Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah

Palembang dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

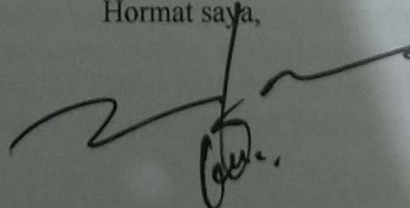
4. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Suharyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II telah memberi bimbingan, arahan serta masukan dalam proses penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Erli Salia S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Seminar Proposal dan Ibu Dosen Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.H. serta Bapak Ibu Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Bapak Dr. Helwan Kesra, S.H., M.Hum. terima kasih bimbingan nya.
7. Istri Tercinta dan Anak-Anak Terkasih atas Dukungan dan Semangat nya.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Billahi Fii Sabilillah Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabbarakatuh

Palembang,

Hormat saya,



ZARMAN ZAMAYA

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS
KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA DI
WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG**

**Oleh
ZARMAN ZAMAYA**

Kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga, meskipun kerap tersembunyi dalam relasi domestik, pada hakikatnya merepresentasikan pelanggaran serius terhadap hak anak yang berdampak sistemik pada perkembangan fisik dan psikis korban. Dalam konteks penelitian ini, praktik penyelesaian melalui *restorative justice* di Polrestabes Palembang tidak dapat semata dipahami sebagai alternatif prosedural, melainkan harus diuji secara kritis terhadap standar normatif perlindungan anak. Penggunaan mekanisme tersebut sebagai dasar penghentian perkara justru menimbulkan problem yuridis: sejauh mana pendekatan restoratif mampu menjamin kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar mereduksi proses pidana.

Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini secara khusus menelaah implementasi *restorative justice* dalam perkara kekerasan anak di lingkungan rumah tangga di Polrestabes Palembang, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambatnya. Pendekatan yuridis-empiris digunakan dengan karakter deskriptif-analitis, melalui sintesis antara norma hukum positif, praktik konkret dalam berkas perkara, serta perspektif aparat penegak hukum. Analisis kualitatif kemudian dikonstruksikan berdasarkan kerangka teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan konsep *restorative justice* Howard Zehr, sehingga data tidak berhenti sebagai deskripsi, tetapi berfungsi sebagai dasar argumentasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara formal penerapan *restorative justice* telah mengacu pada KUHAP (Undang-Undang No.20 tahun 2025) dalam batas tertentu berkontribusi pada pemulihan relasi serta perlindungan psikologis anak. Namun, secara substantif muncul kecenderungan reduksi makna keadilan restoratif menjadi instrumen administratif penghentian perkara, yang berimplikasi pada terpinggirkannya hak restitusi anak dan terbukanya ruang kompromi transaksional. Kondisi ini menegaskan adanya ketidaksinkronan antara praktik restoratif pada tahap awal penegakan hukum dengan mandat perlindungan anak. Oleh karena itu, efektivitas *restorative justice* mensyaratkan integrasi normatif yang lebih tegas dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2017 agar “*restorative justice plus restitusi*” sebagai jaminan perlindungan hak anak secara komprehensif.

Kata kunci: *restorative justice*; kekerasan terhadap anak; rumah tangga; perlindungan anak; Polrestabes Palembang.

ABSTRACT

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH POLRESTABES PALEMBANG

By

ZARMAN ZAMAYA

Violence against children within the family sphere, although often concealed within domestic relations, fundamentally constitutes a serious violation of children's rights that produces systemic impacts on the victims' physical and psychological development. In the context of this study, the practice of case resolution through restorative justice at Polrestabes Palembang cannot be merely understood as a procedural alternative; rather, it must be critically examined against the normative standards of child protection. The use of this mechanism as a basis for terminating criminal proceedings raises a juridical issue: to what extent the restorative approach is capable of ensuring the best interests of the child, rather than merely reducing the criminal process.

Departing from this problem, this research specifically examines the implementation of restorative justice in cases of child violence within the household at Polrestabes Palembang, while also identifying the main obstacles to its application. A juridical-empirical approach is employed with a descriptive-analytical character, through a synthesis of positive legal norms, concrete practices in case files, and the perspectives of law enforcement officials. The qualitative analysis is then constructed based on the legal enforcement theory of Soerjono Soekanto and the concept of restorative justice by Howard Zehr, allowing the data to function not merely as description but as a foundation for argumentation.

The findings indicate that, formally, the implementation of restorative justice has referred to the Criminal Procedure Code (Law No. 20 of 2025) and, to a certain extent, has contributed to the restoration of relationships and the psychological protection of the child. However, substantively, there is a tendency to reduce the meaning of restorative justice into an administrative instrument for case termination, which results in the marginalization of the child's right to restitution and opens space for transactional compromises. This condition reflects a lack of synchronization between restorative practices at the early stage of law enforcement and the mandate of child protection. Therefore, the effectiveness of restorative justice requires a more explicit normative integration with Law No. 35 of 2014 and Government Regulation No. 43 of 2017, in order to establish a "restorative justice plus restitution" model as a comprehensive guarantee of child rights protection.

Keywords: *restorative justice; violence against children; household; child protection; Polrestabes Palembang.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
F. Metode Penelitian.....	35
G. Sistematika Penulisan	40
BAB II TINJUAN PUSTAKA	42
A. Konsep dan Teori <i>Teori Restorative Justice</i>	42
B. Teori Penegakan Hukum	53
C. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga	61
D. Peran Serta KPAI Didalam Proses Restorative Justice	71

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. <i>Implementasi Restorative Justice</i> Pada Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Polrestabes Palembang.	81
1. Studi Kasus Penanganan Perkara Kekerasan Terhadap Anak di Polrestabes Palembang	90
2. Analisis <i>Implementasi Restorative Justice Menurut Teori Howard Zehr</i>	104
3. Analisis Menurut Teori Liebmann dan Muladi.....	108
B. Kendala Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Pada Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Palembang. ...	117
1. Menurut Teori Hukum Soerjono Soekanto	119
2. Menurut Teori Satjipto Rahadjo	122
3. Menurut Teori Jimly Asshiddiqie	123
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
1. Implementasi Restorative Justice Di Polrestabes Palembang	128
2. Kendala Dalam Proses Implementasi Restorative Justice Di Polrestabes Palembang	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kekerasan terhadap anak dalam lingkungan rumah tangga merupakan persoalan serius yang secara langsung mengancam martabat kemanusiaan sekaligus masa depan generasi muda. Ruang domestik yang seharusnya berfungsi sebagai tempat paling aman bagi anak justru kerap berubah menjadi arena terjadinya kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, maupun seksual. Praktik kekerasan yang berlangsung dalam ruang privat ini sering kali luput dari pengawasan publik, sehingga dampaknya tidak hanya bersifat sementara, tetapi berpotensi membentuk trauma jangka panjang yang memengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental anak. Dari sudut pandang hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan keluarga semata, melainkan sebagai masalah sosial dan yuridis yang menuntut penanganan serius melalui mekanisme perlindungan yang adil dan berorientasi pada pemulihan korban.

Realitas empirik memperkuat urgensi tersebut. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat bahwa dalam rentang waktu 1 Januari hingga 30 April 2025 terdapat 7.716 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan proporsi korban perempuan sebanyak 6.623 orang dan korban laki-laki sebanyak 1.581 orang.¹ Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam ranah domestik masih berlangsung secara masif dan belum

¹*simfoni-ppa* <<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan?>> [accessed 30 april 2025].

sepenuhnya tertangani secara efektif. Di tingkat regional, Provinsi Sumatera Selatan juga menghadapi persoalan serupa. Sepanjang tahun 2024 tercatat 216 kasus kekerasan fisik terhadap anak, 156 kasus kekerasan psikologis, serta 31 kasus penelantaran. Bahkan pada tahun 2023, dari 300 laporan kekerasan dalam rumah tangga, sebanyak 265 korban merupakan anak-anak dan Kota Palembang sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan sosial di provinsi ini juga menunjukkan data yang menampilkan pola kekerasan yang berulang, sehingga persoalan ini tidak dapat lagi dipandang sebagai kejadian sporadis, melainkan sebagai problem struktural yang membutuhkan intervensi hukum yang tepat.²

Untuk memahami mengapa dinamika kekerasan tersebut dapat terus meningkat dan cenderung berulang, Dalam perspektif peneliti, meningkatnya intensitas kekerasan terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak masa pandemi COVID-19. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang mulai diberlakukan sejak tahun 2019 secara langsung mengubah pola interaksi dalam rumah tangga. Di wilayah Sumatera Selatan, termasuk Kota Palembang, pembatasan mobilitas, penutupan sekolah, serta pembatasan ruang bermain anak menyebabkan seluruh aktivitas keluarga terpusat di dalam rumah dalam jangka waktu yang panjang. Situasi ini memicu akumulasi tekanan psikologis, baik pada anak maupun orang tua. Dalam kondisi demikian, relasi yang tidak seimbang dalam keluarga kerap berujung pada luapan emosi yang diekspresikan melalui kekerasan, dengan anak

²*Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Sumsel Tembus 460 Kasus* | Tempo.Co' <<https://www.tempo.co/hukum/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sumsel-tembus-460-kasus-1178660?>>

sebagai pihak paling rentan dan sering kali menjadi korban, baik secara fisik maupun verbal.

Kondisi tersebut semakin kompleks ketika akses terhadap layanan perlindungan hukum dan pendampingan psikososial pada masa itu berada dalam keadaan terbatas. Anak yang mengalami kekerasan berisiko tinggi menjadi korban berulang apabila tidak segera mendapatkan intervensi yang memadai. Dari sudut pandang hukum pidana, situasi ini mempertegas kebutuhan akan pendekatan penanganan perkara yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan pemulihan berkelanjutan bagi anak sebagai korban. Ketergantungan semata pada sistem pemidanaan konvensional yang represif berpotensi mengabaikan dimensi psikologis korban anak, sehingga justru memperpanjang penderitaan mereka. Oleh karena itu, diperlukan terobosan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemulihan, salah satunya melalui mekanisme *restorative justice* (keadilan restoratif).

Kelemahan pendekatan pemidanaan konvensional semakin terlihat dalam praktik sistem peradilan pidana yang menempatkan sanksi sebagai tujuan utama penanganan perkara. Proses hukum yang panjang, formalistik, dan minim sensitivitas terhadap kondisi anak sering kali menimbulkan viktimisasi sekunder. Anak korban dipaksa menjalani pemeriksaan berulang dan menghadapi suasana persidangan yang intimidatif, yang pada akhirnya memperburuk trauma yang telah dialami. Dalam konteks ini, peneliti menilai bahwa terdapat kekosongan

pendekatan dalam sistem hukum pidana yang seharusnya menjamin keadilan, namun belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* sebagai alternatif yang menawarkan orientasi berbeda dalam penyelesaian perkara pidana. *Restorative justice* menempatkan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku sebagai pusat penyelesaian konflik, dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, serta unsur masyarakat dalam proses musyawarah. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan dimensi pertanggungjawaban pidana, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.³

Landasan normatif penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian tercermin dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 serta Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Ayat 3 Huruf a dan b. Namun sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP) bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) pada tanggal 2 Januari 2026, maka yang menjadi landasan normatif penerapan *restorative justice* oleh pihak kepolisian adalah Pasal 79-82 KUHP dan khususnya karena *restorative Justice* dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan maka yang menjadi acuan penerapan *restorative justice* termuat dalam Pasal 83 dan 84 KUHP. Pada Pasal 83 KUHP mengatakan bahwa:

- 1) Mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan Penyelidik atau Penyidik.

³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan ke- I, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 31.

- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat kesepakatan penyelesaian perkara dan ditandatangani oleh pelaku, Korban, dan Penyelidik atau Penyidik.
- 3) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelidik menerbitkan surat penghentian Penyelidikan.
- 4) Berdasarkan surat kesepakatan penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik menerbitkan surat penghentian Penyidikan.

Dan pada Pasal 84 KUHAP menyatakan bahwa; “Surat penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) diberitahukan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.”

Dalam pelaksanaannya menurut Pasal 82 KUHAP, mekanisme keadilan restoratif di kecualikan untuk:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan;
- b. tindak pidana terorisme;
- c. tindak pidana korupsi;
- d. tindak pidana kekerasan seksual;
- e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;
- f. tindak pidana terhadap nyawa orang;
- g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/ atau
- i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.

Pembatasan ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukanlah mekanisme yang dapat diterapkan secara serampangan, melainkan harus diseleksi secara ketat demi mencegah penyalahgunaan dan memastikan perlindungan korban, khususnya anak dalam perkara yang melibatkan anak.

Dari sudut pandang sosiologis dan psikologis, anak dianggap sebagai anggota masyarakat yang tengah menjalani proses pembelajaran nilai-nilai sosial.⁴ Karena belum memiliki kapasitas penuh untuk melindungi dirinya sendiri. “Perlakuan yang mengandung unsur kekerasan, pengabaian, atau eksploitasi berpotensi meninggalkan luka psikologis yang berkepanjangan”.⁵ Oleh karena itu, setiap pendekatan hukum yang diterapkan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak harus mempertimbangkan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan keberlanjutan pemulihan korban.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi landasan normatif yang tidak dapat dinegosiasikan dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, prinsip tersebut harus melandasi seluruh hak-hak anak.⁶ Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan hukum mengutamakan kesejahteraan, perkembangan, dan perlindungan anak secara menyeluruh. Dalam konteks ini, pendekatan keadilan restoratif secara konseptual sejalan dengan prinsip tersebut karena menekankan tanggung jawab pelaku, pemulihan hubungan sosial, serta penyembuhan korban hingga terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.⁷

Dalam kerangka hukum internasional, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa yang di sebut anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika

⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Hlm. 76

⁵ Santrock, John W., 2009, *Life-Span Development* 12th edn, McGraw-hill, Hlm. 102–104.

⁶ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana* (KPAI 2020) <https://www.kpai.go.id> diakses 16 Mei 2025.

⁷ Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, hlm.15

dalam sistem hukum nasional usia dewasa ditetapkan lebih rendah.⁸ Hal itu mempertegas batasan usia yang membebaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan maksimal kepada seorang yang di sebut anak. Perspektif ini memberikan dasar legitimasi bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan perlindungan anak yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif dan rehabilitatif.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan terhadap anak harus mempertimbangkan aspek psikologis korban, ketimpangan relasi kuasa, serta konsekuensi jangka panjang terhadap perkembangan mereka.⁹ Namun, efektivitasnya dalam mencegah pengulangan kejahatan dan memulihkan kondisi psikologis korban anak masih perlu diuji lebih lanjut di lapangan. Oleh karena itu, pemahaman tentang anak tidak bisa dibatasi pada aspek biologis atau legal-formal semata. Anak membutuhkan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Penerapan pendekatan *restorative justice* oleh Polrestabes Palembang seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan yang berhak tumbuh dan berkembang secara optimal. Walaupun belum terdapat peraturan mengenai keadilan restoratif yang terkodifikasi dalam satu perundang-undangan, tren peraturan yang berkembang menunjukkan arah yang semakin jelas dan *progresif* menuju penerapan pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai korban. Dalam konteks demikian, pendekatan metodologis yang

⁸ Konvensi Hak Anak 1989, ratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990

⁹ UNICEF, *Child Protection and Justice for Children* (UNICEF 2018) <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan> diakses 16 Mei 2025.

bersifat kualitatif menjadi relevan dan strategis untuk mengkaji secara mendalam realitas penerapan *restorative justice*, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman langsung para aktor utama dalam praktik keadilan restoratif, yaitu anak korban, pelaku, serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses mediasi dan penyelesaian perkara. Data kualitatif mampu mengungkap dimensi sosial, emosional, dan psikologis yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif atau statistik semata.

Penelitian ini yang berjudul “*Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Polrestabes Palembang*” secara spesifik diarahkan untuk menganalisis bagaimana *implementasi mekanisme restorative justice* mampu mewujudkan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pidana, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penerapan keadilan restoratif oleh Polrestabes Palembang menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Peneliti memandang bahwa Polrestabes Palembang memiliki kompleksitas tersendiri dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, baik dari sisi sosial, budaya, maupun struktural. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan untuk menelaah secara kritis bagaimana mekanisme keadilan restoratif diterapkan dalam praktik, sejauh mana prinsip perlindungan anak diwujudkan, serta kendala apa saja yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses tersebut.

Dengan pendekatan yang menggali praktik-praktik konkret serta kendala-kendala di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan prinsip-prinsip

pelaksanaan *restorative justice* yang ideal, adaptif, dan sesuai dengan kondisi sosial budaya lokal. Selain itu, hasil kajian ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi yang aplikatif bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta pemerintah daerah agar penerapan keadilan restoratif dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.

Secara lebih luas, kontribusi dari penelitian ini diharapkan bukan hanya bersifat praktis, tetapi juga memberikan sumbangsih dalam pengembangan keilmuan hukum pidana, khususnya dalam pembentukan model pemidanaan yang lebih humanistik dan berorientasi pada pemulihan korban. Mengingat tingginya angka kekerasan anak dalam rumah tangga yang terus meningkat, maka urgensi reformulasi kebijakan hukum yang lebih berkeadilan menjadi semakin penting. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat sistem perlindungan hukum bagi anak-anak Indonesia, khususnya dalam menghadapi kompleksitas persoalan kekerasan domestik yang terus berkembang secara masif dan sistemik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada klaim kontribusi normatif, tetapi diarahkan untuk menunjukkan secara konkret bagaimana *restorative justice* dijalankan dalam praktik penanganan perkara kekerasan terhadap anak di tingkat kepolisian, khususnya di Polrestabes Palembang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *implementasi restorative justice* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga di Wilayah Polrestaes Palembang?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* pada kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Polrestaes Palembang?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian *implementasi restorative justice* terhadap kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Polrestaes Kota Palembang dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024.

Penelitian ini akan mengidentifikasi kendala struktural, kultural, dan normatif yang memengaruhi *Implementasi restorative justice*, serta faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat efektivitasnya terkait perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta penerapan *restorative justice* khususnya tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *restorative justice* (Keadilan Restoratif) dan berkenaan dengan perlindungan anak sebagai mana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis implementasi pendekatan *restorative justice* terhadap kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di wilayah hukum Polrestabes Palembang.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan maupun peluang dalam pelaksanaan *restorative justice* serta merumuskan strategi kebijakan hukum pidana yang ideal dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak berbasis nilai keadilan restoratif di lingkungan kepolisian.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kerangka pemikiran *restorative justice* (keadilan restoratif) pada kasus kekerasan terhadap anak. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai pendekatan alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berkeadilan, serta membuka ruang evaluasi terhadap efektivitas penerapan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam konteks hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan teori pembedaan yang lebih adaptif terhadap perlindungan hak anak sebagai korban.

b. Manfaat Praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi yang kredibel kepada masyarakat umum, khususnya mahasiswa fakultas hukum, para pakar hukum, dan penegak hukum khususnya Penyidik Polri mengenai cara-cara optimal dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam tahap penyidikan sehingga selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak anak, dan efektivitas penyelesaian perkara dan juga hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi normatif serta praktis bagi lembaga perlindungan anak, organisasi non-pemerintah, serta pemangku kepentingan di tingkat lokal, khususnya pemerintah daerah, dalam menyusun kebijakan yang komprehensif terkait penanganan kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sehingga mencegah terulangnya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga khususnya di wilayah Polrestabes Palembang.

E. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penelitian mengenai *implementasi restorative justice* (penerapan keadilan restoratif) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak memerlukan fondasi teoretis yang mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum, praktik penegakan hukum, serta kondisi sosial yang melingkupi peristiwa pidana. Kerangka teoretis dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguraikan seluruh teori pidana secara umum, melainkan difokuskan secara selektif pada teori-teori yang

relevan dan memiliki daya jelaskan langsung terhadap objek penelitian, yakni praktik penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Polrestabes Palembang.

Dengan mempertimbangkan kerangka empirik dan normatif dari hal tersebut, maka teori-teori yang digunakan dirancang untuk mengupas secara mendalam mekanisme serta pertimbangan yuridis dan sosiologis yang melandasi implementasi pendekatan restoratif dalam konteks kekerasan terhadap anak.

Jenis teori yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini meliputi Teori *Restorative Justice* dan Teori Penegakan Hukum. Kedua teori ini akan dijabarkan secara rinci pada sub.bagian berikut sebagai kerangka konseptual yang saling melengkapi. Pemilihan teori dilakukan secara selektif dan integratif dengan mempertimbangkan relevansi langsung terhadap pokok permasalahan, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh, argumentatif, dan mendalam dalam menelaah realitas penerapan keadilan restoratif pada kasus kekerasan terhadap anak di ranah domestik.

a. Teori Keadilan Restoratif

Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*) berangkat dari kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang menempatkan negara dan pelaku sebagai pusat perhatian, sementara korban sering kali terpinggirkan. Landasan teoretis tersebut relevan dalam mendukung penelitian ini. Howard Zehr merumuskan keadilan restoratif sebagai berikut: “*Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in an offense and to*

collectively identify and address harms, needs and obligations, in order to heal and put things right as possible.”¹⁰ Yang berarti;

“Keadilan restoratif adalah suatu proses untuk melibatkan, sejauh mungkin, pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu tindak pelanggaran serta secara bersama-sama mengidentifikasi dan menangani kerugian, kebutuhan, dan kewajiban, dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembalikan keadaan sebaik mungkin.”

Melalui perspektif Zehr, perbuatan pidana tidak direduksi sebagai pelanggaran normatif terhadap negara semata, melainkan dipahami sebagai peristiwa sosial yang merusak relasi antarmanusia dan mengganggu keseimbangan komunitas. Atas dasar itu, keadilan restoratif menempatkan pemulihan kerugian korban, pengakuan tanggung jawab oleh pelaku, serta partisipasi lingkungan sosial sebagai elemen sentral dalam penyelesaian perkara.¹¹ Pendekatan ini menunjukkan perbedaan mendasar dengan model retributif yang berorientasi pada pembalasan melalui pidana, karena keadilan restoratif mengedepankan dialog, rekonsiliasi, dan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terdampak.

1) Prinsip-Prinsip Utama Keadilan Restoratif

Teori yang dikemukakan Howard Zehr bertumpu pada sejumlah prinsip kunci yang menjadi fondasi konseptual keadilan restoratif, antara lain sebagai berikut:

a) Fokus pada Pemulihan Korban

*Zehr menegaskan prinsip ini melalui pernyataan: “Work toward the restoration of victims, empowering them and responding to their needs as they see them.”*¹² Yang berarti; “Berupaya menuju pemulihan korban

¹⁰ Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, 2002, hlm. 34
<https://www.c4rj.org/what-is-restorative-justice/the-rj-approach>

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*

dengan memberdayakan mereka serta menanggapi kebutuhan-kebutuhan mereka sebagaimana dipersepsikan oleh korban itu sendiri”.

Dalam kerangka ini, pemulihan korban ditempatkan sebagai tujuan utama proses keadilan restoratif. Pemulihan tersebut diwujudkan melalui pemberian ruang bagi korban untuk menyampaikan pengalaman, mengekspresikan kebutuhan, serta terlibat secara aktif dalam penentuan bentuk penyelesaian perkara. Pendekatan ini menandai pergeseran signifikan dari praktik peradilan yang selama ini cenderung memposisikan korban sebagai saksi semata, bukan subjek utama yang hak dan kepentingannya harus dipulihkan.

Penegasan tersebut diperkuat Zehr melalui pernyataan lain: *“Restorative justice requires, at minimum, that we address victims' harms and needs...”*¹³ yang bermakna; “Keadilan restoratif, setidaknya, mensyaratkan bahwa kita harus menangani kerugian dan kebutuhan yang dialami oleh korban.”

Pernyataan Zehr tersebut menegaskan pemikirannya bahwa penggantian kerugian serta pemenuhan kebutuhan korban merupakan prasyarat paling mendasar agar suatu mekanisme dapat dikategorikan sebagai keadilan restoratif. Dengan kata lain, apabila suatu pola penyelesaian perkara tidak menyentuh penderitaan yang dialami korban atau bahkan mengesampingkannya, maka mekanisme tersebut tidak sejalan dengan prinsip inti keadilan restoratif, meskipun di dalamnya terdapat

¹³ *Ibid*, hlm.37

proses dialog ataupun kesepakatan formal. Prinsip ini secara normatif memberikan keadilan kepada korban yang biasanya berada dalam posisi rentan dan di kesampingkan, padahal korban memerlukan mekanisme perlindungan serta pemulihan yang sensitif terhadap kebutuhan mereka.

b) Rekonsiliasi antara Pelaku dan Korban

Terkait aspek rekonsiliasi, Zehr menyatakan: *“Provide opportunities for dialogue, direct or indirect, between victim and offender as appropriate.”*¹⁴ Yang berarti “Menyediakan kesempatan untuk terjadinya dialog, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara korban dan pelaku, sesuai dengan situasi yang ada.”

Makna dari prinsip ini terletak pada pentingnya proses komunikasi antara korban dan pelaku guna membangun pemahaman bersama mengenai dampak nyata dari tindak pidana. Dialog tersebut umumnya difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral agar tercipta ruang aman bagi kedua belah pihak, dengan tujuan menghasilkan kesepakatan yang adil, proporsional, dan dapat diterima secara sukarela.

c) Tanggung Jawab Pelaku

*Prinsip berikutnya ditegaskan Zehr melalui pernyataan: “Support offenders, while encouraging them to understand, accept, and carry out their obligations.”*¹⁵ Yang artinya; “Memberikan dukungan kepada pelaku,

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

sekaligus mendorong mereka untuk memahami, menerima, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka.”

Dalam perspektif ini, pelaku tidak semata-mata diposisikan sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek yang harus didorong untuk menyadari konsekuensi perbuatannya. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban kepada korban, baik dalam bentuk ganti kerugian materiil maupun pemulihan non-materiil. Dimensi tanggung jawab ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga moral, sehingga berfungsi sebagai instrumen pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari.¹⁶

d) Keterlibatan Masyarakat

*Terkait peran komunitas, Zehr menekankan: “Find meaningful ways to involve the community...” yang dilanjutkan dengan “... involves those impacted, including the community, in the resolution (engagement).”*¹⁷ Yang berarti: “Mencari cara-cara yang bermakna untuk melibatkan masyarakat... serta melibatkan pihak-pihak yang terdampak, termasuk masyarakat, dalam proses penyelesaian.”

Artinya menurut teori ini *restorative justice* begitu mengakui peran penting masyarakat dalam memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Proses ini bisa melibatkan komunitas lokal untuk mendukung

¹⁶ Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, hlm. 12.

¹⁷ *Ibid.*

korban dan membantu pelaku dalam rehabilitasi, sehingga tercipta harmoni sosial yang lebih baik¹⁸.

2) Relevansi Teori Keadilan Restoratif untuk Kasus Kekerasan terhadap Anak.

Dalam kajian penulis, teori keadilan restoratif memiliki signifikansi yang kuat ketika ditempatkan dalam konteks penanganan kekerasan terhadap anak, terutama karena orientasinya yang menitikberatkan pada pemulihan korban selaras dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum positif. Meskipun demikian, pendekatan ini tidak dapat diterapkan secara bebas tanpa batas. Penulis berpandangan bahwa keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme hukum pidana, melainkan berfungsi sebagai pendekatan komplementer yang harus diposisikan secara proporsional agar tidak mengaburkan karakter delik sebagai kepentingan publik serta kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hukum maksimal kepada anak. Gagasan utama Zehr menegaskan bahwa pemulihan dan pemenuhan kebutuhan korban merupakan syarat fundamental dalam setiap praktik restoratif.¹⁹

Relevansi lain dari keadilan restoratif terletak pada penekanannya terhadap tanggung jawab substantif pelaku. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, pelaku didorong tidak hanya untuk menerima sanksi formal, tetapi juga untuk memahami dampak perbuatannya serta melaksanakan kewajiban pemulihan terhadap korban. Bentuk tanggung jawab tersebut mencakup pengakuan kesalahan, penerimaan konsekuensi hukum dan sosial, serta pelaksanaan langkah-langkah pemulihan yang

¹⁸ Marshall, *Op.cit*, hlm. 14

¹⁹ Zehr, *Op.cit.*, 2002, hlm. 41

layak, dengan tetap menempatkan keselamatan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas. Zehr menekankan bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan secara inheren melahirkan kewajiban yang harus disadari dan dijalankan oleh pelaku.²⁰

Pendekatan restoratif juga membuka ruang bagi pemulihan yang melibatkan keluarga dan komunitas sebagai sistem pendukung anak. Dari sudut pandang penulis, keterlibatan lingkungan sosial termasuk keluarga, layanan sosial, dan lembaga perlindungan anak memiliki implikasi kausal terhadap terciptanya rasa aman, dukungan emosional, serta pencegahan terjadinya kekerasan berulang. Zehr menempatkan partisipasi pihak-pihak yang terdampak sebagai elemen penting, bukan sekadar pelengkap, dalam proses penyelesaian perkara.²¹

Namun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan terhadap anak menuntut kehati-hatian yang tinggi dan tidak dapat disamakan dengan konsep perdamaian konvensional antara korban dan pelaku. Zehr secara tegas menolak pemaknaan restoratif yang berorientasi pada rekonsiliasi semata, karena tujuan utamanya adalah pemulihan serta penanganan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban. Oleh sebab itu, dialog hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat keamanan, persetujuan sukarela, dan pendampingan profesional, atau bahkan ditiadakan sama sekali apabila berpotensi menimbulkan risiko lanjutan bagi anak.²²

Dengan demikian, dalam perspektif penulis, teori keadilan restoratif relevan karena menyediakan kerangka analisis yang berorientasi pada pemulihan korban, menempatkan kepentingan anak sebagai fokus utama, mendorong

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

pertanggungjawaban pelaku secara substantif, serta mengaktifkan dukungan keluarga dan komunitas, sepanjang prinsip perlindungan, keamanan, dan persetujuan sukarela dijadikan batas normatif yang tidak dapat ditawar.

Selain itu, pendekatan restoratif juga memiliki implikasi praktis terhadap efisiensi sistem peradilan pidana yang selama ini cenderung berlarut-larut dan birokratis. Melalui mekanisme mediasi yang terkontrol, penanganan kasus kekerasan terhadap anak berpotensi dilakukan secara lebih cepat dan berorientasi pada pemulihan korban. Pengalaman praktik di Indonesia menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, penerapan keadilan restoratif mampu menghasilkan kesepakatan yang substantif tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan, sepanjang perlindungan anak tetap menjadi landasan utama.²³

3) Kontribusi Teori *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) terhadap Penelitian

Pemanfaatan teori keadilan restoratif sebagai kerangka teoretis dalam penelitian ini memberikan sudut pandang analitis yang komprehensif untuk menilai efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Palembang. Teori ini tidak hanya berfungsi sebagai pijakan konseptual, tetapi juga menyediakan parameter evaluatif untuk menilai sejauh mana praktik restoratif mampu menjawab kebutuhan korban dan berkontribusi pada pemulihan relasi sosial di tingkat lokal..

Dengan mengintegrasikan teori ini, penelitian penulis diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan yang lebih sensitif

²³ Marshall, *Op.cit.*, 1999, hlm. 18

terhadap kebutuhan anak sebagai korban, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan hukum di tingkat daerah. Dalam konteks tersebut, teori keadilan restoratif menjadi instrumen analitis untuk menjembatani antara norma hukum, praktik penegakan hukum, dan kepentingan terbaik bagi anak.

b. Teori Penegakan Hukum

Keberadaan suatu norma hukum baru memiliki makna apabila dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sosial. Dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh dinamika globalisasi, hukum dituntut tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga keadilan dan efisiensi. Ketiga unsur tersebut hanya dapat diwujudkan melalui sistem hukum yang tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan bekerja secara efektif dalam praktik.²⁴

Soerjono Soekanto menjelaskan dalam karyanya yang berjudul *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, bahwa secara konseptual;

“Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”²⁵

Proses ini tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum secara formal, tetapi lebih pada upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai fundamental hukum dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Dengan demikian, penegakan hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegiatan teknis yuridis, melainkan

²⁴ RE Bringbing, 2009, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, hlm. 5.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

sebagai proses sosial yang membutuhkan legitimasi publik agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama yang saling berinteraksi yaitu²⁶:

- 1) Faktor norma hukum itu sendiri.
- 2) Faktor penegak hukum,
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat dimana hukum itu berlaku dan di tegak kan.
- 5) Faktor kebudayaan atau *legal culture*.

a) Faktor Norma Hukum Itu Sendiri

Hambatan dalam penegakan hukum sering kali bersumber dari lemahnya perumusan norma, seperti tidak dipatuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, belum tersedianya peraturan pelaksana yang memadai, serta ketidakjelasan redaksi norma yang menimbulkan perbedaan tafsir dalam praktik.²⁷ Kondisi ini dapat mengurangi kepastian hukum dan membuka ruang bagi penyimpangan dalam penerapannya.

b) Faktor Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum mencakup polisi, jaksa, hakim, serta advokat sebagai aktor utama dalam sistem peradilan. Profesionalitas, integritas, dan sensitivitas sosial para penegak hukum menjadi penentu utama keberhasilan proses penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum juga

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm.7

berperan penting, karena tanpa legitimasi publik, hukum akan kehilangan daya ikatnya secara sosial.²⁸

c) Faktor Sarana Dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum.

Faktor sarana dan prasarana meliputi ketersediaan infrastruktur, dukungan teknologi, serta kecukupan anggaran. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum akan mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga efektivitas penerapan hukum menjadi terhambat.²⁹

d) Faktor Masyarakat Juga Memegang Peranan Penting Dalam Penegakan Hukum

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum, partisipasi publik, serta sikap kolektif terhadap norma yang berlaku. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih patuh terhadap aturan, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.³⁰

e) Faktor Kebudayaan Atau *Legal Culture*

Faktor kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai sosial, religius, dan adat yang berkembang dalam masyarakat. Budaya hukum berperan sebagai lensa yang menentukan bagaimana hukum dipahami, diterima, dan dijalankan. Dalam konteks tertentu, nilai budaya dapat memperkuat keberlakuan hukum, namun dalam kondisi lain justru dapat menjadi hambatan, terutama apabila terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum formal dengan nilai sosial yang hidup di masyarakat.³¹

²⁸ *Ibid.*, hlm.8

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Oleh karena itu, Soekanto menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada kualitas substansi hukum, tetapi juga pada sinergi antara kelima faktor tersebut.

Dalam perspektif hukum progresif, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penerapan norma secara formalistik. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus hadir sebagai sarana substantif untuk menjawab kebutuhan keadilan masyarakat.³² Oleh karena itu, hukum dituntut untuk bergerak dari pendekatan tekstual menuju pendekatan kontekstual, yakni penerapan hukum yang selaras dengan realitas sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam perkara kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, penegakan hukum menjadi mekanisme kunci dalam memastikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan, mengedepankan efek pencegahan terhadap pelaku, serta memulihkan tatanan sosial yang terganggu.

Roscoe pound, dalam bukunya *Filsafat Hukum*, "Dalam konstelasi negara moderen, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engenering*)."³³ Dalam konteks ini proses penegakan hukum mencakup seluruh tahapan dari pembentukan regulasi, interpretasi hukum oleh aparat, hingga tindakan di lapangan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung, serta relasi kuasa dalam lingkup keluarga yang kerap

³² Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, hlm. 15.

³³ Roscoe pound, 2009, *Filsafat Hukum*, Bharatara, Jakarta, hlm. 7.

menempatkan anak dalam posisi subordinat. Kondisi ini menyebabkan hukum tidak selalu berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai korban.³⁴ Oleh karena itu, kualitas aparat penegak hukum baik dari aspek kompetensi, etika, maupun sensitivitas terhadap korban menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi hukum.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial ke dalam realitas konkret. Proses perwujudan inilah yang menjadi inti dari penegakan hukum itu sendiri.³⁵ Dalam konteks penanganan perkara kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Palembang, pemahaman aparat terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif akan sangat menentukan apakah pendekatan tersebut benar-benar menjadi sarana perlindungan korban atau justru tereduksi menjadi kompromi administratif yang merugikan kepentingan anak.

Penegakan hukum, menurut teori ini, juga harus dipahami sebagai instrumen transformasi sosial. Artinya, sistem hukum tidak boleh bersifat statis, tetapi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, pendekatan hukum tidak seharusnya hanya menekankan aspek pembalasan, melainkan juga membuka ruang bagi pemulihan korban secara psikologis dan sosial. Integrasi pendekatan restoratif ke dalam mekanisme formal

³⁴Siti Aminah and Ony Rafsanjani, 'Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep Dan Praktik', *Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System*, 1.1 (2023), pp. 55–73, doi:10.61682/restorative.v1i1.7.

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 8.

peradilan menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan keadilan yang lebih inklusif.

Sejalan dengan peran hukum dalam masyarakat, Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam buku karangan Nur Solikin yang berjudul *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, “bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.”³⁶ Lebih lanjut, Mertokusumo menjelaskan untuk mencapai tujuan tersebut, penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur fundamental, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeits*).³⁷ Ketiga unsur ini tidak dapat dipertentangkan secara dikotomis, melainkan harus diharmonisasikan agar hukum dapat berfungsi secara optimal.

Selanjutnya, teori ini juga menyoroti pentingnya prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan norma. Dalam praktik, inkonsistensi penerapan hukum, terutama dalam kasus-kasus serupa di wilayah yang berbeda, menunjukkan lemahnya koordinasi dan standar operasional antar institusi penegak hukum. Kondisi ini berdampak pada ketidakmerataan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih seragam serta mekanisme pengawasan yang efektif guna menjamin kepastian dan kesetaraan perlakuan hukum.

Penegakan hukum yang ideal mencerminkan keterpaduan antara nilai-nilai yang dianut masyarakat, norma hukum yang berlaku, dan tindakan nyata dari

³⁶ Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Cv. Penerbit Qiara Media, Cetakan Pertama, Pussuruan Jawa Timur. hlm. 10

³⁷ Sudikmo Mertokusumo, 2010, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

individu dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.³⁸

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa “Penegak hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.”³⁹ Untuk menghadapi kejahatan, diperlukan pendekatan melalui berbagai instrumen sebagai bentuk respons terhadap tindakan kriminal. Respons ini mencakup instrumen pidana maupun non pidana, yang idealnya dapat saling melengkapi serta diharmonisasikan satu sama lain dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, ketika instrumen pidana digunakan sebagai sarana pengendalian kejahatan, maka hal ini menandai penerapan kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana, yang berarti melakukan proses seleksi normatif guna menghasilkan perundang-undangan pidana yang selaras dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat, baik pada masa kini maupun untuk masa mendatang.⁴⁰

Dalam konteks anak sebagai korban, teori ini menggarisbawahi perlunya *affirmative approach*, yaitu pendekatan hukum yang tidak netral secara prosedural, tetapi berpihak pada korban yang memiliki kerentanan tinggi. Penegakan hukum yang responsif harus mampu menjamin hak-hak anak secara substansial, bukan hanya formal. Oleh sebab itu, sensitivitas hukum terhadap kondisi sosial dan

³⁸ Siswanto sunarto, 2009, *Penegakan Hukum Psikotopika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 71

³⁹ Barda nawawi Arief, 2011, *kebijakan hukum pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung, hlm 109

⁴⁰ *Ibid* hlm.129

psikologis anak menjadi syarat utama bagi keberhasilan sistem peradilan pidana anak.

Di samping itu, teori ini juga menekankan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Keterlibatan elemen masyarakat, baik dari lembaga sosial, organisasi perlindungan anak, hingga satuan pendidikan, menjadi bagian penting dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani kekerasan terhadap anak. Penegakan hukum yang hanya bertumpu pada institusi negara tanpa dukungan masyarakat akan menghasilkan sistem yang elitis dan terputus dari kebutuhan korban.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun sebagai alat bantu analisis untuk menjelaskan hubungan antara konsep keadilan restoratif, perlindungan anak, kewenangan kepolisian, serta praktik penanganan perkara kekerasan terhadap anak di Polrestabes Palembang. Kerangka ini tidak dimaksudkan sebagai pengulangan teori, melainkan sebagai penyederhanaan konseptual yang menghubungkan teori dengan realitas empiris yang diteliti.

a. Implementasi

Dalam perspektif kebahasaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan *implementasi* sebagai pelaksanaan atau penerapan dari suatu hal yang telah disepakati.⁴¹ Makna tersebut tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan menunjuk pada tindakan nyata dalam mewujudkan suatu kebijakan atau

⁴¹ <https://kbbi.web.id/implementasi> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kamus Versi Online/ daring, diakses 30 September 2025 Pukul 10.40 WIB.

ketentuan ke dalam praktik konkret. Penulis memandang bahwa pengertian ini penting sebagai landasan awal untuk memahami *implementasi* bukan sekadar sebagai wacana normatif, tetapi sebagai proses operasional yang dapat diukur melalui praktik di lapangan.

Dalam kaitannya dengan judul tesis ini, istilah “*implementasi*” dimaknai sebagai cara aparat penegak hukum khususnya di wilayah hukum Polrestabes Palembang menerjemahkan prinsip dan mekanisme *Restorative Justice* ke dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian, *implementasi* tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya kebijakan, tetapi dari bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, ditafsirkan, dan berdampak langsung terhadap korban, pelaku, serta proses penegakan hukum itu sendiri.

Kerangka analitis *implementasi* dalam penelitian ini berpijak pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip dalam disertasi Rismanto J. Purba (hlm. 28), yang membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama, yaitu:⁴²

- 1) Substansi hukum (*substance of the law*), yang mencakup seluruh norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk hukum materiil dan hukum formil;
- 2) Struktur hukum (*structure of the law*), yang meliputi institusi dan aparat penegak hukum beserta mekanisme penegakan hukum, seperti penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat;
- 3) Budaya hukum (*legal culture*), yakni pola sikap, nilai, kebiasaan, dan cara berpikir masyarakat serta aparat hukum yang memengaruhi bekerjanya hukum dalam praktik.

⁴² Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 12-16.

Ketiga unsur tersebut dikenal sebagai *three elements of legal system*. Friedman menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana ketiga elemen ini berjalan secara selaras, suatu pandangan yang sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto sebagaimana telah dikemukakan penulis sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai keberhasilan atau kegagalan *implementasi restorative justice* di tingkat penyidikan.

Dari sudut pandang penulis, *implementasi restorative justice* mencakup rangkaian proses yang tidak sederhana, mulai dari identifikasi perkara yang layak diselesaikan secara restoratif, pelaksanaan mediasi penal, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak dapat dinilai hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dari substansi keadilan yang dirasakan para pihak. Aspek pemulihan korban secara emosional dan sosial, keterlibatan komunitas, serta upaya pencegahan pengulangan tindak pidana menjadi indikator penting. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik *implementasi* tersebut di Polrestabes Palembang, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan faktor pendukung yang memengaruhinya.

b. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Secara etimologis, istilah *restorative justice* berasal dari kata *restoration* yang berarti pemulihan atau perbaikan, dan *justice* yang bermakna keadilan. Kata *restorative* sendiri mengandung arti sesuatu yang menyembuhkan, menguatkan,

atau memulihkan..⁴³ Berdasarkan pengertian tersebut, penulis memaknai *restorative justice* sebagai konsep keadilan yang tidak semata-mata menghukum, tetapi berorientasi pada proses pemulihan.

Dalam kerangka konseptual, *restorative justice* merupakan paradigma penyelesaian konflik hukum yang menekankan proses dialog dan partisipasi aktif antara pelaku, korban, serta komunitas yang terdampak. Tujuannya tidak terbatas pada penjatuhan sanksi, melainkan pada pemulihan kerugian, penumbuhan kesadaran tanggung jawab pelaku, dan perbaikan relasi sosial. Howard Zehr sebagai tokoh utama dalam pengembangan teori ini mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menangani kewajiban, kebutuhan, serta kerugian yang muncul.⁴⁴ Pendekatan ini diposisikan sebagai alternatif terhadap sistem peradilan konvensional yang berorientasi pada pembalasan, dan dinilai lebih relevan untuk perkara dengan dimensi sosial dan psikologis kompleks, termasuk kekerasan terhadap anak.

Dalam konteks kekerasan terhadap anak, pendekatan *restorative justice* secara khusus diarahkan pada pemulihan korban yang sering mengalami dampak jangka panjang. Zehr menegaskan bahwa pendekatan restoratif bertujuan untuk memperbaiki kerugian, memulihkan hubungan, dan mencegah pengulangan tindak pidana melalui dialog yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat.⁴⁵ Bagi

⁴³ John M. Echol dan Harun Shadely, 2000, *An English-Indonesian Dictionary*, Cornell University Press, hlm. 339-482

⁴⁴ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, hlm. 14-17

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 21

penulis, gagasan ini menegaskan bahwa pemulihan korban anak tidak dapat dilepaskan dari proses hukum yang sensitif terhadap kondisi psikologis mereka.

Namun demikian, praktik penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa kajian menunjukkan bahwa *restorative justice* belum diterapkan secara optimal oleh aparat penegak hukum dan masih memerlukan sinergi serta koordinasi yang lebih intensif. Pendekatan ini menuntut diskusi yang mendalam antarpengak hukum agar dapat diterapkan secara konsisten sejak tahap penyelidikan hingga proses persidangan.⁴⁶ Kondisi ini menjadi catatan penting dalam menilai *implementasi restorative justice* di tingkat kepolisian.

Lebih lanjut, perlindungan anak tidak hanya berhubungan dengan aspek yuridis, tetapi juga menyangkut dimensi psikologis yang sering kali terabaikan. Kekerasan terhadap anak berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan, seperti gangguan kecemasan, depresi, dan hilangnya rasa aman. Oleh karena itu, dalam pandangan penulis, pendekatan *restorative justice* harus mencakup intervensi psikologis sebagai bagian dari mekanisme pemulihan, agar perlindungan anak tidak berhenti pada penyelesaian perkara semata.

c. Kekerasan terhadap Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 15a, mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan

⁴⁶ Mahfud MD, 4 november 2021, *Penegak Hukum Belum Maksimal Terapkan Restorative Justice*, <https://kumparan.com/kumparannews/mahfud-md-penegak-hukum-belum-maksimal-terapkan-restorative-justice-1wqwijQ2wJo>, di akses hari rabu 03September 2025

terhadap anak yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dalam pasal yang sama, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi normatif ini menjadi dasar hukum utama dalam menilai suatu perbuatan sebagai kekerasan terhadap anak dalam penelitian ini.

d. Institusi Kepolisian (Polrestabes Palembang)

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 KUHAP juncto Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Proses ini diarahkan untuk memperoleh kejelasan mengenai peristiwa pidana dan pihak yang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, penyidik dibantu oleh penyidik pembantu yang memiliki kewenangan tertentu.

Pasal 1 angka 6 KUHAP serta Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan tugas penyidikan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyidik pembantu diberi wewenang untuk menjalankan fungsi penyidikan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Pasal 7 KUHAP selanjutnya merinci tugas dan kewenangan penyidik, yang meliputi:

1. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;

2. mencari dan mengumpulkan serta mengamankan alat bukti;
3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
4. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
5. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;
6. melakukan Upaya Paksa;
7. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang;
8. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
9. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
10. melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;
11. melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
12. menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota;
13. menerima pengakuan bersalah;
14. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
15. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Dalam konteks penelitian ini, kewenangan penyidik dan penyidik pembantu menunjukkan bahwa kepolisian memiliki posisi strategis dalam menentukan arah penanganan perkara pidana, termasuk kemungkinan penerapan keadilan restoratif. Polrestabes Palembang, sebagai locus penelitian, berperan sebagai aktor kunci yang dapat menginisiasi mediasi penal apabila syarat-syarat terpenuhi. Kewenangan tersebut diperkuat dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 (KUHP) yang memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui pendekatan restoratif, dengan syarat adanya pemaafan dari korban dan/atau keluarga, pengembalian barang yang di peroleh dari tindak pidana kepada korban, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, ganti rugi atas kerugian

lain yang di derita korban sebagai akibat tindak pidana yang di alami korban serta membayar ganti rugi yang di timbulkan dari akibat tindak pidana tersebut dan semua pemulihan tersebut harus di tuangkan dalam kesepakatan dan kesepakatan tersebut wajib di laksanakan dalam jangka waktu 7 hari dan pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat di lakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan tersebut. Hal itu memberikan kepastian pelaksanaan kesepakatan kepada korban tindak pidana. Namun di garis bawah di sini seperti yang tercantum dalam Pasal 80 KUHP, Mekanisme *restorative justice* tersebut hanya dapat di lakukan pada tindak pidana yang di ancam pidana denda paling banyak katagori III atau pidana penjara paling lama 5 tahun serta baru pertama kali di lakukan dan/atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, selain menjalankan fungsi penegakan hukum, institusi kepolisian dituntut untuk mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dan responsif, terutama dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam tesis ini dipahami sebagai suatu proses ilmiah yang disusun secara sistematis dan berlandaskan pada metode serta pola pikir tertentu untuk menelaah gejala hukum yang muncul dalam praktik. Kajian tersebut tidak berhenti pada analisis normatif semata, melainkan dilanjutkan dengan penelusuran mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang relevan guna menemukan akar permasalahan serta alternatif pemecahannya.⁴⁷ Dengan demikian, penelitian hukum

⁴⁷ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm, 38.

ditempatkan sebagai sarana ilmiah yang berfungsi mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, melalui pengujian hubungan antara norma dan realitas.⁴⁸

Oleh karena itu, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan secara konseptual dengan karakter ilmu hukum sebagai disiplin yang bersifat normatif sekaligus responsif terhadap dinamika empiris, yang di rumuskan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang dijalankan secara konkret dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks penerapan ketentuan normatif pada peristiwa hukum tertentu.⁴⁹ Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menelaah secara kritis bagaimana sistem implementasi *Restorative Justice* dijalankan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Analisis tersebut dilakukan dengan mengaitkan norma hukum positif yang berlaku dengan teori-teori hukum yang relevan, serta fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm,1.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, 2024, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm,134.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni suatu bentuk penelitian yang tidak hanya memaparkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mengaitkannya secara sistematis dengan teori-teori hukum serta praktik penerapan hukum positif yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dirumuskan..⁵⁰ Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan penjelasan yang rinci, terstruktur, dan menyeluruh mengenai bagaimana norma hukum *diimplementasikan* dalam praktik, sekaligus menilai kesesuaian antara desain normatif dan realitas pelaksanaannya.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan sumber perolehannya, yang secara metodologis dibedakan ke dalam data primer dan data sekunder. Penelitian ini memberikan penekanan utama pada data primer sebagai sumber utama analisis, sedangkan data sekunder berfungsi sebagai pendukung dan penguat argumentasi hukum. Adapun pembagian data tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dipahami sebagai informasi faktual yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi empiris di lapangan, khususnya melalui wawancara dengan pihak-pihak

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Prees, Jakarta, hlm,53.

yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polrestaes Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang meliputi hasil penelitian dan karya tulis pihak lain yang tersedia dalam bentuk buku cetak, dokumen digital (PDF), serta berbagai dokumentasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data ini mencakup peraturan perundang-undangan, literatur karya para ahli hukum, serta informasi pendukung dari media daring yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam tradisi penelitian hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pengumpulan data umumnya dilakukan melalui beberapa instrumen utama, antara lain penelaahan dokumen, pengamatan terhadap praktik hukum, serta wawancara sebagai sarana menggali informasi empiris.⁵¹ Dari ketiga instrumen tersebut, penelitian ini secara selektif menggunakan wawancara dan studi dokumen sebagai alat utama pengumpulan data. Pemilihan kedua metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik penerapan Restorative Justice di Polrestaes Palembang, sekaligus menelaah kerangka normatif yang melandasi tindakan aparat penegak hukum.

⁵¹*Ibid*, hlm 66

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis yang tidak bertumpu pada perhitungan statistik, melainkan menekankan pada penafsiran mendalam terhadap makna dan implikasi hukum dari informasi yang diperoleh di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami motif, pola, dan dinamika yang muncul dari data secara utuh dan kontekstual.

Proses analisis dilakukan melalui penelaahan menyeluruh terhadap seluruh data yang tersedia, baik yang bersumber dari wawancara mendalam, catatan lapangan hasil observasi, dokumen pribadi para pihak terkait, maupun dokumen resmi kelembagaan. Seluruh data tersebut kemudian dikaji dengan mengaitkannya pada konsep-konsep teoritis, ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pandangan dan respons para responden. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali substansi persoalan secara komprehensif sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan atau fenomena hukum yang diteliti.

Sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto, teknik analisis dalam penelitian hukum pada dasarnya bersifat deskriptif dan induktif, yang diawali dengan pengelompokan data berdasarkan sub-aspek yang sejenis, kemudian dilanjutkan dengan proses interpretasi untuk memberi makna terhadap hubungan antar-sub-aspek tersebut. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap keseluruhan aspek guna memahami

keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya sebagai satu kesatuan masalah penelitian, sehingga diperoleh gambaran hasil penelitian yang utuh dan sistematis.⁵²

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum dalam tesis ini disusun ke dalam empat bab yang saling berkaitan secara logis dan substantif. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur, sistematika penulisan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta rencana sistematika penulisan sebagai kerangka awal penelitian.

Bab II Tinjauan pustaka

Bab ini menyajikan kajian teoritis yang meliputi tinjauan umum mengenai teori *Restorative Justice*, teori penegakan hukum, konsep kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak, serta peran KPAI dalam proses *Restorative Justice*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis pembahasan mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kekerasan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Palembang sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

⁵² Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, hlm. 174.

Bab IV Penutup

Bab penutup berisi kesimpulan yang merangkum hasil analisis penelitian serta saran tindak lanjut yang dirumuskan berdasarkan temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & DOKUMEN / LAPORAN

- Adisti, Neisa Angrum, et al., 2025, Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI), Cipedes Tasikmalaya.
- KPAI, 2025, SPPA 2023 Kertas Kebijakan (Tren Aduan Kekerasan Anak dan Pengawasan Implementasi SPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2024, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hafrida dan Usman, 2024, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan, Deepublish, Yogyakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024, Laporan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), Kementerian PPPA, Jakarta.
- Ismaidar dan Rahmayanti, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, CV Eureka Media Aksara, Jawa Tengah.
- Aulia Parasdika, dkk., 2022, Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana (Jilid 3), Pampas: Journal of Criminal, Jakarta.
- Achmad Doni Meidianto, 2021, Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Perspektif Mediasi Penal, Nas Media Pustaka, Makassar.
- Mahfud MD, 2021, Penegak Hukum Belum Maksimal Terapkan Restorative Justice, artikel, (sumber berita hukum).
- Tridianto, Yoachim Agus, 2019, Keadilan Restoratif, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Yoachim Agus Tridianto, 2019, Keadilan Restoratif, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Nur Solikin, 2019, Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum, (naskah digital).
- Soerjono Soekanto, 2019, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

- , 2013, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. Jakarta.
- , 2012, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2007, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2006, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada,
- , 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Press, Jakarta.
- UNICEF, 2018, Child Protection and Justice for Children, UNICEF.
United Nations Office on Drugs and Crime, 2020, Handbook on Restorative Justice Programmes, 2nd ed., UNODC, Vienna.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, Penerapan Restorative Justice pada Tindak Pidana Anak, Pohon Cahaya, Jakarta
- Afthonul Afif, 2015, Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi, 2015, Implementasi Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2010, Hak Asasi Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro Press, Semarang.
- , 2002, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta.
- , 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Howard Zehr, 2014, The Little Book of Restorative Justice, Skyhorse Publishing, New York.
- , 2002, The Little Book of Restorative Justice, Good Books, Pennsylvania.
- , 1990, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, Herald Press, Scottdale.

- Barda Nawawi Arief, , 2012, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.
- , 2011, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadiati Soeroso, Moerti, 2012, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta
- Mansyur Kartayasa, 2012, Restorative Justice dan Prospeknya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Makalah pada Ulang Tahun IKAHI ke-59, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Metokusumo, Sudikmo, 2010, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santrock, John W., 2009, Life-Span Development, 12th ed., McGraw-Hill, New York.
- Bringbing, R. E., 2009, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2008, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.
- , 2006, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Kompas, Jakarta.
- , 2006, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , tanpa tahun, Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.
- Siswanto Sunarto, 2009, Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung.

- Rudi Rizky (ed.), 2008, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.
- Liebmman, Marian, 2007, Restorative Justice: How It Works, Jessica Kingsley Publishers, London–Philadelphia.
- Edmon Makarim, 2007, Kompilasi Hukum Telematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- , . 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta.
- Yvon Dandurand dan Curt Taylor Griffiths, 2006, Handbook on Restorative Justice Programmes, United Nations, New York.
- Suharto, Edi, 2005, Analisis Kebijakan Publik dan Perlindungan Sosial Anak, PT Refika Aditama, Bandung.
-, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Refika Aditama, Bandung.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2004, Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologis Yuridis, Jurnal Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lanier, et.al., 2004, Essential Criminology, Westview Press, Colorado.
- Umbreit, M. S., R. B. Coates, dan B. Vos, 2004, Victim–Offender Mediation: An Evolving Evidence-Based Practice, Center for Restorative Justice & Peacemaking.
- John M. Echols dan dan Hassan Shadily, 2005, Kamus Inggris–Indonesia: An English–Indonesian Dictionary, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
-, Harun Shadily, 2000, An English–Indonesian Dictionary, Cornell University Press.
- McCold, Paul dan Ted Wachtel, 2003, Restorative Practices, International Institute for Restorative Practices (IIRP).

- Braithwaite, John, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Marshall, Tony F., 1999, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London.
- Meidianto, Achmad Doni, t.t., *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Mediasi Penal*, Nas Media Pustaka, Yogyakarta.
- Durkheim, Émile, 1997, *The Division of Labor in Society*, The Free Press, New York. (edisi terjemahan W. D. Halls).
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.

B. ARTIKEL JURNAL, PROSIDING, & MAKALAH ILMIAH

- Dadang Hikmah Purnama dan Komarudin, 2025, artikel dalam *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, Vol. 2, No. 4.
- Hamamah, Fatin, et al., "The Application of Restorative Justice in Domestic and Child Violence Cases in Indonesia and Finland", *SASI*, Vol. 31 No. 1, 2025.
- Lubis, Muhammad Ansori, et al., "Legal Protection of Child Victims of Domestic Violence in Indonesia", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 7 No. 2, 2025.

- Journal UMMAT, 2024, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Implikasinya terhadap Psikologi Anak", Jurnal UMMAT, Vol. 3, No. 1.
- Kamelia Olga Litna, dkk., 2024, "Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Anak Usia Dini (AUD) di Desa Tunua", Jurnal ECEDS, Vol. 5, No. 2.
- Ericson, E. dan Sutrisno, 2024, "Kolaborasi antara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Lembaga Sosial dalam Kasus KDRT", Jurnal Cahaya Mandalika, Vol. 5, Edisi 1.
- Murray & Powell, dkk., 2024, "Global Prevalence and Impact of Domestic Violence on Children", PMC Journal, Vol. 25, No. 2.
- Prastini, Endang, "Kekerasan terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", Jurnal Citizenship Virtues, Vol. 4 No. 2, 2024.
- Rogie Garcia Junior, dkk., 2024, "Analisis Hukum Pidana terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Asian Journal of Islamic Jurisprudence and Education Law, Vol. 5, No. 1.
- Suwondo, S., 2024, "Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Kepolisian", Dinamika Hukum, Vol. 4, No. 1.
- Suyatno, S. S., "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia", IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Vol. 2 No. 1, 2023.
- Aminah, Siti, dan Ony Rafsanjani, "Implementasi Restorative Justice untuk Menanggulangi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik", Restorative: Journal of Indonesian Probation and Parole System, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Dwi Ratri, "Menakar Perlindungan Anak Korban KDRT di Indonesia", Ekspose: Jurnal Ilmu Hukum IAIN Bone, Vol. 22 No. 2, 2023.
- Didik Hariyanto, 2023, "Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana di Kepolisian Resort Banyuwangi", Jurnal Janaloka, Vol. 2, No. 1.
- Ismaidar dan Rahmayanti, 2023, artikel tentang perlindungan hukum anak korban KDRT, Jurnal (sosial-hukum).
- Lewoleba, K. K., 2023, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif", Al-Maqasid Journal, Vol. 12, No. 1.

- Ratri, D., 2023, "Menakar Perlindungan Anak Korban KDRT di Indonesia", Ekspose: Jurnal Ilmu Hukum IAIN Bone, Vol. 22, No. 2.
- S. S. Suyatno, 2023, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia", Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Vol. 2, No. 1.
- M. Novrianto, 2022, "Implementasi Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 6, No. 2.
- N. Fitriani, 2022, "Model Perlindungan Khusus Anak dalam PP No. 78 Tahun 2021", Jurnal Hukum & Sosial, Vol. 14, No. 2.
- Parasdika, Aulia, et al., "Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", Pampas: Journal of Criminal, Vol. 3, 2022.
- Achmad Doni Meidianto, 2021, "Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mediasi Penal", Jurnal (kajian hukum pidana).
- Amiarso, Eko Andi, "Pertimbangan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana", Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Busroh, Firman Freaddy, et al., "Analisis Normatif Restorative Justice dalam Proses Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga", Jurnal Tripatang, 2021.
- Mansari, Rizkal, "Analisis Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Hukum Jinayat", Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 9 No. 2, 2021.
- M. Siregar, 2021, "Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana yang Melibatkan Anak", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 28, No. 1.
- Sihombing, Viktor, "Authority Management of Indonesian National Police Regarding Individual Criminal Responsibility through Discretion", Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights (ICLHR), 2021.
- Dewi, M. dan W. Rahayu, 2020, "Peran KPAI dalam Pengawasan Implementasi Perlindungan Anak", Jurnal Perlindungan Anak Indonesia, Vol.5, No.1.
- Rahayu, D., 2020, "Peran KPAI sebagai Pengawas Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Indonesia", Jurnal HAM, Vol. 11, No. 2.

- United Nations Office on Drugs and Crime, 2020, artikel pendukung dalam Handbook on Restorative Justice Programmes, UNODC, Vienna.
- Yoachim Agus Tridianto, 2019, artikel pendukung mengenai “Keadilan Restoratif”, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kurniasari, Alit, "Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak", Sosio Informa, Vol. 5 No. 1, 2019.
- Laurensius Arliman, 2019, “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia”, Dialogia Iuridica, Vol. 11, No. 1.
- Alit Kurniasari, 2019, “Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak”, Sosio Informa, Vol. 5, No. 1.
- Pfefferbaum, B., dkk., 2018, “Exposure to Domestic Violence and Child Psychological Outcomes”, Frontiers in Psychology, Vol. 9, Article 1852.
- Nuraeni, 2017, “Kekerasan Orang Tua pada Anak”, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini As-Sibyan, Vol. 2, No. 1.
- Probosiwi, R., 2017, “Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Penelitian dan Kesejahteraan Sosial, Vol. 16, No. 3.
- Aprilianda, N., 2017, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif”, Arena Hukum, Vol. 10, No. 2.
- Rundle, Kristen, 2016. "Fuller's Internal Morality of Law", Philosophy Compass, Vol. 11 No. 9,
- Kristian dan Christine Tanuwijaya, 2015, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia”, Jurnal Mimbar Justitia, Vol. I, No. 2.
- Gal, Tali, "Restorative Justice in Child Victims: A Review of the Empirical Evidence", Revista de Victimología / Journal of Victimology, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Noviana, 2015, “Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, Jurnal Sosio Informa, Vol. 1, No. 1.
- S. A. Nulhaqim, Maulana Irfan, dan Ratna Sari, 2015, “Pelecehan Seksual terhadap Anak dalam Rumah Tangga”, Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

S. Siti dan E. Harianti S. Siregar, 2014, "Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 2, No. 1.

Flanagan, Kelly, dkk., 2012, "The Potential of Forgiveness as a Moderator of the Relationship between Adverse Childhood Experiences and Negative Adult Outcomes", Journal of Adolescence, Vol. 35.

Prayitno, Kuat Puji, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3, 2012.

Kartayasa, Mansyur, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi", Makalah Seminar Nasional Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme: Menuju Peradilan yang Agung, IKAHI, 25 April 2012.

Kuat Puji Prayitno, 2012, "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Studi tentang Gagasan Penyelesaian Perkara Pidana dengan Mengedepankan Pendekatan Musyawarah dan Perdamaian antara Pelaku dan Korban)", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3.

Harkrisnowo, Harkristuti, "Domestic Violence (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dalam Perspektif Kriminologis Yuridis", Indonesian Journal of International Law, Vol. 1 No. 4, 2004.

McCold, Paul, dan Ted Wachtel, "In Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice", Restorative Practices E-Forum, 2003.

Daly, Kathleen, 2002, "Restorative Justice: The Real Story", Punishment & Society, Vol. 4, No. 1.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & INSTRUMEN HUKUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (kewenangan diskresi kepolisian)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Committee on the Rights of the Child, 2013, General Comment No. 14 on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (CRC/C/GC/14), United Nations.

Convention on the Rights of the Child, 1989, Convention on the Rights of the Child, Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York (diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2020, Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana, KPAI, Jakarta.

-----, 2025, SPPA 2023: Kertas Kebijakan (Tren Aduan Kekerasan Anak dan Pengawasan Implementasi SPPA), KPAI, Jakarta.

Konvensi Hak Anak 1989, ratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990

UNICEF, 2018, Child Protection and Justice for Children, UNICEF Indonesia, Jakarta.

-----, 2025, Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak, UNICEF Indonesia, Jakarta.

United Nations Office on Drugs and Crime, 2020, Handbook on Restorative Justice Programmes, 2nd ed., UNODC, Vienna.

Dandurand, Yvon, dan Curt Taylor Griffiths, 2006, Handbook on Restorative Justice Programmes, United Nations, New York.

D. SUMBER INTERNET / ONLINE

"Data Kasus Kekerasan pada Perempuan Tinggi", dalam Antaranews.com, <https://www.antaranews.com/berita/4016175/dinas-pppa-sumsel-data-kasus-kekerasan-pada-perempuan-tinggi>, diakses oktober 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024, Laporan Tahunan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), Kementerian PPPA, Jakarta.

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses mei 2025

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan?utm_source, diakses pada hari selasa, 28 oktober 2025

justice/?lang=id#:~:text=Kesimpulan, <https://siplawfirm.id/restorative> diakses 2 oktober 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Daring/Online, <https://kbbi.web.id/implementasi> diakses 30 September 2025.

KPAI. 2025. SPPA 2023 Kertas Kebijakan. (Tren aduan kekerasan anak dan pengawasan implementasi SPPA)

<https://www.antaranews.com/berita/4016175/dinas-pppa-sumsel-data-kasus-kekerasan-pada-perempuan-tinggi> diakses mei 2025

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024, Laporan Tahunan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), Jakarta.

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan> diakses juli 2025

"Kekerasan Perempuan dan Anak di Sumsel Tembus 460 Kasus", dalam Tempo.co, <https://www.tempo.co/hukum/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-sumsel-tembus-460-kasus-1178660>, diakses 3 September 2025.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana (KPAI 2020) <https://www.kpai.go.id> diakses 16 Mei 2025

SIMFONI-PPA, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak,
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses 30 April 2025.

UNICEF, Child Protection and Justice for Children (UNICEF 2018)
<https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan> diakses 16 Mei 2025

Sistem Keadilan Restoratif, artikel hukum,
justice/?lang=id#:~:text=Kesimpulan
[Unicef.org/Indonesia/Id/](https://unicef.org/Indonesia/Id/), 2025, “Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak”, last modified 2025, accessed Oktober 2025.

Restorative Justice, Wikipedia: The Free Encyclopedia,
https://en.wikipedia.org/wiki/Restorative_justice diakses 2025.

<https://meridianhukum.com/peraturan/perpol-no-8-tahun-2021> diakses juni 2025

Mahfud MD, 2021, “Penegak Hukum Belum Maksimal Terapkan Restorative Justice”, artikel opini hukum online.

<https://kumparan.com/kumparannews/mahfud-md-penegak-hukum-belum-maksimal-terapkan-restorative-justice-1wqwijQ2wJo>, diakses 3 September 2025.

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Prisly Novansyah, Penyidik PPA Polrestabes Palembang, 19 September 2025.

Wawancara dengan M. Abdul Latif, petugas KPAD Provinsi Sumatera Selatan, Kamis, 11 Desember 2025.